



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Bupati / Walikota
Se - Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA BENDERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE – SULAWESI TENGAH

Dalam rangka menindaklanjuti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan khususnya pada Bab V Pasal 16, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Upacara Bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi :
 - a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. Hari Besar Nasional;
 - c. Hari Ulang Tahun Lahirnya Lembaga Negara;
 - d. Hari Ulang Tahun Lahirnya Instansi Pemerintah dan
 - e. Hari Ulang Tahun Lahirnya Provinsi dan Kabupaten / Kota;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Upacara Bendera 17-an di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten / Kota ditiadakan mulai tanggal 17 Juli Tahun 2024;
- 2) Untuk penggunaan pakaian Korpri bagi ASN tetap digunakan pada setiap tanggal 17 bulan berjalan yang bertepatan dengan hari kerja, dengan ketentuan :
 - a) Pria : Seragam Korpri , Celana Hitam / Biru + Peci Hitam
 - b) Wanita : Seragam Korpri , Rok Hitam / Biru + Jilbab Hitam / Biru

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

RUSDY MASTURA